

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMEKARAN DESA (STUDI DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Study S1
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim
Riau*



OLEH

MANSUR AHMAD

NIM : 10875001739

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMEKARAN DESA (Studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)

Oleh : Mansyur Ahmad

Keputusan Bupati Kampar Nomor 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Desa Persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar menjadi desa definitif dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPDR/2007 Tanggal 14 Mei 2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa Persiapan, Pemekaran Desa/Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kampar Tahun 2007, pada poin 1 dijelaskan bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo barat, populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sebanyak 16 Orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Toko Masyarakat, untuk pengambilan sampel penulis menggunakan teknik sampling jenuh yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. dan untuk populasi msyarakat berjumlah 1124 Orang, pengambilan sampel penulis menggunakan Rumus Slovin dimana penetapan sample mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sample dari populasi, adapun penarikan sample yang penulis gunakan adalah secara Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Didapatlah sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk populasi masyarakat berjumlah 92 Orang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bulan Oktober-Desember 2011 secara Questioner yaitu berupa beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan diperkuat hasil penelitian tersebut dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden dan pengamatan penulis dilapangan bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat masih kurang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan desa terhadap masyarakat.

Kata kunci: Tujuan Pemekaran Desa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah	01
1.2. Perumusan masalah	07
1.3. Tujuan penelitian	07
1.4. Manfaat penelitian	07
1.5. Sistematika penelitian	07

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemekaran	09
2.2. Otonomi Daerah	12
2.3. Otonomi Desa	14
2.4. Pemerintah Desa	16
2.5. Tujuan Pemekaran Desa Koto Tuo Barat	18
2.6. Hipotesis	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data	21
3.4. Teknik pengumpulan data	22
3.5. Populasi dan Sampel	22
3.6. Analisis Data	24

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Geografis	25
4.2. Demografi	28
4.3. Sarana dan Prasarana Fisik Desa	32
4.4. Pemerintah Desa Koto Tuo Barat	35
4.5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo Barat	38

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden	40
5.2. Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat	43
5.3.1. Tingkat penyelenggaraan pemerintah.....	44
5.3.2. Tingkat pembangunan desa.....	54
5.3.3. Tingkat pelayanan desa terhadap masyarakat.....	63

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jalan Desa Koto Tuo Barat yang dikategorikan rusak	05
Tabel 1.2.	Penggunaan tanah Desa Koto Tuo Barat Tahun 2011.....	05
Tabel 111.1.	Populasi dan Sampel pemerintah Desa dan masyarakat	24
Tabel IV.1.	Penggunaan Tanah	27
Tabel IV.2.	Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin	28
Tabel IV.3.	Jumlah penduduk menurut usia	29
Tabel IV.4.	Jumlah penduduk menurut pendidikan	30
Tabel IV.5.	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	31
Tabel IV.6	Sarana Pemasaran	32
Tabel IV.7	Prasarana perhubungan Desa Koto Tuo Barat	33
Tabel IV.8	Prasarana Sosial Budaya	34
Tabel IV.9	Aparat Desa Koto Tuo Barat	36
Tabel IV.10	Tingkat pendidikan Aparat Desa Koto Tuo Barat	37
Tabel IV.11	Pengurus Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Koto Tuo Barat	38
Tabel IV.12	Tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Koto Tuo Barat	39
Tabel V.1.	Identitas responden menurut jenis kelamin	40
Tabel V.2.	Identitas responden menurut menurut tingkat umur	41
Tabel V.3.	Identitas responden menurut menurut tingkat pekerjaan	42
Tabel V.4.	Identitas responden menurut menurut tingkat pendidikan	42
Tabel V.5.	Tanggapan responden tentang tingkat penyelenggaraan administrasi pmerintah desa	44

Tabel V.6.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran terhadap kinerja aparat desa	46
Tabel V.7.	Tanggapan responden tentang koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo	48
Tabel V.8.	Tanggapan responden tentang penempatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat	50
Tabel V.9.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran terhadap kualitas kinerja aparat Desa Koto Tuo Barat	52
Tabel V.10	Rekapitulasi tanggapan responden Tentang tingkat penyelenggaraan pemerintah.....	53
Tabel V.11.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran desa terhadap tingkat pembangunan	54
Tabel V.12.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran desa terhadap kualitas suprastruktur jalan	56
Tabel V.13.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran terhadap tingkat pertumbuhan ekonom.i	57
Tabel V.14.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran terhadap pemerataan pembangunan	59
Tabel V.15.	Tanggapan responden tentang kebijakan pemerintah desa Koto Tuo Barat terhadap peningkatan pembangunan	60

Tabel V.16	Rekapitulasi tanggapan responden Tentang tingkat pembangunan desa.....	62
Tabel V.17.	Tanggapan responden tentang tingkat pelayanan administrasi terhadap kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat...	63
Tabel V.18.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pelayanan	64
Tabel V.19.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan pendidikan	66
Tabel V.20.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan kesehatan	67
Tabel V.21.	Tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap kualitas kinerja aparat Desa dalam meningkatkan pelayanan	69
Tabel V.22.	Rekapitulasi tanggapan responden Tentang tingkat pelayanan desa terhadap masyarakat.....	70
Tabel V.23.	Rekapitulasi tanggapan responden Tentang Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemekaran Daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan, perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran atau pemekaran justru menjadi boomerang bagi kehancuran perekonomian masyarakat dan menimbulkan daerah-daerah miskin baru?

Meskipun pada dasarnya pemekaran tidak luput dari aspek politik, namun aspek-aspek di atas menjadi pilar utama tujuan dari pemekaran. Studi ini sendiri melihat pada beberapa indikator input maupun output yang ada dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan daerah sebagai landasan pemekaran dengan pembatasan pada daerah dengan pola pemekaran kabupaten menjadi kabupaten, bukan daerah konflik dan bencana. Studi ini menyimpulkan bahwa selama beberapa tahun berjalan, posisi daerah induk dan kontrol selalu lebih baik dari daerah otonom baru dalam semua aspek.

Oleh karena itu, diperlukan masa persiapan sebelum dilakukan pemekaran, Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja di daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran, dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan atau tidak. hal ini memberi tujuan untuk memperoleh sejauh mana kemajuan yang diperoleh oleh daerah pemekaran.

Dalam suatu pemekaran daerah, seperti pemekaran Desa Koto Tuo Barat tentunya diharapkan adanya perubahan dan peningkatan dalam segala aspek. Desa Koto Tuo Barat adalah desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Koto Tuo, dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, menjadi pedoman dan acuan bagi setiap desa persiapan dan pemekaran di Kabupaten Kampar. Serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 186 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pemekaran Desa/ Pembentukan Desa Persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Kemudian dikeluarkan juga Keputusan Bupati Kampar Nomor 391 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Didukung dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor. 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang pengesahan dan penetapan desa persiapan menjadi desa devinitip di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan Berdasarkan Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 Tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan atau penggabungan desa, dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tanggal 14 Mai 2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa Tahun 2007, menimbang dan ditetapkan:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu ditingkatkan status desa menjadi desa devinitif
2. Bahwa Desa Koto Tuo Barat telah memenuhi persyaratan ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif
3. Bahwa Desa Koto Tuo Barat yang ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Koto Tuo Barat mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dan sejajar dengan desa-desa definitif lainnya
4. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, Desa Koto Tuo Barat dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Koto Tuo Barat yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, Bangkinang 7 Juni 2007 oleh Bupati Kampar Burhanuddin Husin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasaal 67 Tentang Keuangan Desa dan Pasal 68 Tentang Sumber Pendapatan Desa, yaitu:

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil Swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah

- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/ kota sebagian diperiuntukkan bagi desa
 - c. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
 - e. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota disalurkan ke Kas Desa
 3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

Dari beberapa point diatas, semenjak Desa Koto Tuo Barat dimekarkan pada Tahun 2007, ada beberapa permasalahan yang menarik penulis dapatkan, yaitu :

1. Masih terkendalanya peningkatan pembangunan, seperti :

Belum optimalnya Peningkatan infrastruktur jalan dan peningkatan pembangunan, dalam hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya jalan yang termasuk dalam kategori rusak, meski sudah pernah tersentuh oleh perbaikan, tetapi apa yang diterima desa belum dikatakan baik dan hanya membutuhkan waktu yang sebentar dalam pemakaiannya jalan tersebut kembali rusak.

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Jalan-Jalan Desa Koto Tuo Barat yang masih di kategorikaan rusak

No	Nama	Panjang	Lokasi	Ket
1	JL. Utama	2,5 Km	Dusun III	Rusak
2	JL. Lingkungan	2 Km	Dusun I	Rusak
3	JL. Olahraga	2 Km	Dusun II	Rusak
4	JL. Pemuda	2 Km	Dusun IV	Rusak
5	JL. Merdeka	1,5 Km	Dusun II-IV	Rusak
6	JL. Pelajar	1 Km	Dusun I- IV	Rusak
7	JL. Nelayan	1,5 Km	Dusun I –II	Rusak

Sumber data : Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

2. Pemerintah Desa belum sepenuhnya mampu mengolah lahannya sebagai potensi desa, Pengolahan tanah yang masih terbatas membuat sebagian luas tanah yang ada diwilayah Desa Koto Tuo Barat masih kosong dan dibiarkan saja sebagai lahan kosong. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini:

Tabel I.2
Penggunaan Tanah Desa Koto Tuo Barat Tahun 2011


NO	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase %
1	Tanah Pemukiman	573 Ha	50,8 %
2	Tanah Perkebunan Karet	200 Ha	17,7 %
3	Tanah Perkebunan Sawit	115 Ha	10,2 %
4	Tanah Kosong	218 Ha	19,3 %
5	Sarana dan Prasarana Desa	21 Ha	1,9 %
Jumlah		1.127 Ha	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penggunaan tanah di Desa Koto Tuo Barat seluas 1.127 hektar yang terdiri dari tanah pemukiman seluas 573 hektar, perkebunan karet dan sawit seluruhnya seluas 315 hektar, dan terdapat tanah kosong yang belum diolah seluas 218 hektar atau 19,3%. Dan 21 hektar digunakan sebagai sarana dan prasarana desa yang mencakup didalamnya berupa masjid, musolla, sekolah, lapangan, dan lain-lain.

3. Peran Aparat Desa Koto Tuo Barat belum optimal dalam kinerja nya sebagai Birokrat buat masyarakat dan masih adanya posisi yang masih kosong dan sampai sekarang masih dipegang oleh Kepala Desa. hal ini dapat dilihat berdasarkan Bagan Struktur Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dibawah ini.

Bagan Struktur Desa Koto Tuo Barat



Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari bagan struktur diatas ada satu hal permasalahan yang terjadi, Seperti Kepala Urusan Keuangan pada Tahun 2011 masih dipegang oleh kepala desa. Disini terlihat begitu belum optimal nya kinerja aparat desa dalam menjalankan fungsinya. didalam struktur Pemerintahan Desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas masing-masing untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa dalam memberi pelayanan utama untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul: *Analisis Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa (Studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)*

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang ada, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah tentang pelaksanaan tujuan pemekaran yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Pengetahuan dan sebagai bahan rujukan bagi pemikir Ilmu Pengetahuan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel serta Analisis Data.

BAB 1V : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian tentang Analisis pelaksanaan tujuan pemekaran desa (Studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar).

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang membangun tentang Analisis pelaksanaan tujuan pemekaran desa (Studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar).

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemekaran

Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pemekaran daerah, Pemerintah Pusat ketika merumuskan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan daerah, Pemerintah Pusat berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Oleh karenanya disusunlah seperangkat indikator yang pada hakekatnya berupaya mengidentifikasi kemampuan calon daerah otonom baru. Di sisi lain, ternyata pemerintah daerah, dan masyarakat awam memiliki pendapat yang berbeda, Pemerintah daerah melihat pemekaran daerah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari kondisi keterpurukan.

Pemekaran Daerah adalah suatu proses membagi suatu daerah Administratif yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hasil Amandemen UU RI Nomor 22 Tahun 1999. (HAW. Widjaja, 2007: 311)

Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat, dimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (HAW. Widjaja, 2007: 311)

Berdasarkan hal diatas, ini merupakan suatu kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi agar Kinerja Pemerintah Daerah dapat meningkatkan secara signifikan dalam mengurus rumah tangganya dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Desa yaitu No. 72 Tahun 2005, dan Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 BAB II Pasal 2 ayat 1-5, yaitu :

1. Desa dibentuk atas dasar aspirasi masarakat dengan memperhatikan asal usul desa.
2. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
 - a. Luas wilayah
 - b. Jumlah penduduk
 - c. Pendapatan perkapita
 - d. Bagian wilayah yang jelas
 - e. Sarana dan prasarana pembangunan

3. Pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat I dapat berupa penggabungan desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
4. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal 5 Tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayah nya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dihapus atau digabung.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 186 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pemekaran Desa/ Pembentukan Desa Persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Kemudian dikeluarkan juga Keputusan Bupati Kampar Nomor 391 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang pengesahan dan penetapan desa persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar menjadi desa definitif dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tanggal 14 Mai 2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa

persiapan, pemekaran desa/pembentukan desa persiapan Kabupaten Kampar Tahun 2007, pada poin 1 dijelaskan bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna.

2.2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Haw Widjaja, 2002: 76)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat

dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Menurut Manan, menjelaskan bahwa Otonomi Daerah mengandung tujuan-tujuan, yaitu :

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan, salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratik adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapakan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya.

Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.

3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.

4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

2.3. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (Haw Widjaja, 2007: 93).

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus menerapkan faktor-faktor wewenang desa yang telah dirancang didalam perda, Dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Pemerintah Lembaga Kemasyarakatan didesa dan kelurahan, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintahan Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar
4. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan
9. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra pemerintahan desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pasal 206 No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup, yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kewenangan Desa yang telah dilimpahkan atau diberikan kepada Kepala Desa yaitu :

1. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD
4. Membina kehidupan masyarakat desa
5. Membina perekonomian desa
6. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
7. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan Hak, Wewenang dan Kewajibannya selaku pimpinan pemerintahan desa, maka dibentuklah Sekretariat Desa selaku Kepala Unsur Staf, diantaranya:

1. Pelaksana Teknis Lapangan
 - a. Sekretaris desa
 - b. Bendaharawan
2. Unsur Kewilayahan
 - a. Kepala Urusan sebanyak 4 Kepala Urusan
 - b. Kepala Dusun sebanyak 4 kepala dusun

2.4. Pemerintah Desa

Pemerintahan merupakan sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan negara, antara lain kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. (Kansil, 2007: 110)

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kesatuan NKRI. (HAW. Widjaja, 2002: 19).

Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. (HAW. Widjaja, 2002: 19).

Sedangkan Desa berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum mengenai desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam kabupaten.

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 Nomor 7 yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa.

Demikian halnya pada UU No. 32 Tahun 2004, lembaga musyawarah desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan Permusyawaratan Desa, menurut Undang-Undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal yang mendasar, mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Perwakilan

Desa, Keuangan Desa dan kerja sama desa serta adanya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.

2.5. Tujuan Pemekaran Desa Koto Tuo Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang pengesahan dan penetapan desa persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tanggal 14 Mai 2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tentang Pendefinitifan Desa Persiapan, Pemekaran desa/Pembentukan Desa persiapan Kabupaten Kampar Tahun 2007, pada poin 1 dijelaskan bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna .

1. Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan tersebut, Pemerintahan Desa dituntut memiliki kapasitas baik secara kelembagaan, SDM maupun manajemen/ketatalaksanaan. Oleh karena itu, Pusat Kajian Kinerja pada Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa difokuskan dengan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaran pemerintahan desa di berbagai fokus kajian, khususnya dalam aspek kelembagaan, SDM Aparatur dan manajemen/ ketatalaksanaan.

2. Peningkatan Pembangunan Desa

Untuk mengukur kualitas pembangunan adalah persentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan dan kualitas jalan. Pemekaran seharusnya membawa perbaikan dalam pembangunan, Hanya saja hasil evaluasi terhadap rasio antara kualitas jalan yang baik dengan ruas jalan yang ada menunjukkan perlunya perhatian pada peningkatan kualitas jalan yang dibuat. Apabila kondisi pembangunan desa membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses pelayanan, sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri, agar supaya dapat dimampatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan masyarakat serta mendorong perekonomian di daerah.

Jadi untuk mengukur keberhasilan pemekaran dalam bidang pembangunan desa difokuskan pada peningkatan pembangunan, infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi yang didapat oleh masyarakat sesudah pemekaran.

3. Peningkatan Pelayanan Desa Kepada Masyarakat

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. (Monir, 2003: 16)

Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik akan difokuskan kepada pelayanan bidang Birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan pada dasarnya dapat

didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Jadi, untuk mengukur keberhasilan pemekaran dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat akan dicermati pelayanan yang didapat oleh masyarakat setelah pemekaran difokuskan kepada pelayanan bidang Birokrasi, pendidikan, dan kesehatan.

2. 6. Hipotesis

Hipotesis adalah dalil atau prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa mempercayai kebenarannya sebelum melakukan pengujian.

Maka perumusan suatu hipotesa sebagai berikut : *Diduga, Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar belum berjalan dengan baik,*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif didasarkan pada eksplanasinya. Dimana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevenden) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya (**Sugiyono, 2007: 11**).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tuo Barat, Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, pada Bulan Oktober-Desember 2011.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalah sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data, (sugiono, 2006:129). contohnya melalui Quistioner

Data Sekunder adalah data sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, (sugiono, 2006:129). Contohnya informasi yang terkait dalam penelitian.

Pengumpulan data melalui Data Primer dan Sekunder ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Questioner

Yaitu merupakan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden, sesuatu yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti .

2. Observasi

Yaitu memperoleh data dengan mengamati secara langsung di objek penelitian yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan yang diperoleh dari pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang utama, jenis wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang telah dipilih sebelumnya.

3.5. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk Dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono, 2003: 90)

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang berjumlah 16 Orang.

Sedangkan pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *Teknik Sampling Jenuh* yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2007: 96). Sehingga didapatkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Pemerintah Desa sebanyak 16 Orang.

Kemudian untuk Populasi Masyarakat berjumlah 1124 Orang, pengambilan sampel penulis menggunakan *Rumus Slovin yaitu* dimana penetapan sample mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sample dari populasi (Umar, 2004: 108).

Rumus Slovin tersebut adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Ket:

n= Ukuran Sample

N= Ukuran Populasi

E= Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

N = 1124

e = 10% = (0,1)

$$n = \frac{1124}{1 + 1124 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1124}{12,24}$$

n = 91,83 dibulatkan = 92 Orang.

Jadi sample penelitian untuk masyarakat berjumlah 92 orang, adapun penarikan sample yang penulis gunakan adalah secara *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. (Sugiyono, 2007: 93).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.I.

Table III.I
Kerangka Populasi dan Sample Pemerintah Desa dan Masyarakat

No	Jabatan	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	Perangkat Desa	4	4
4	Kepala Dusun	4	4
5	Toko Masyarakat	6	6
6	Masyarakat	1124	92
Jumlah		1140	108

Sumber Data : Kantor Desa Koto Tuo Barat Kec.XIII Koto Kampar Tahun 2011

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, dimana penulis mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis reesponden serta mentabulasikan data berdasarkan variabel dari seluruh responen

kemudian disimpulkan berdasarkan jawaban responden yang terbanyak dan disertai dengan hasil observasi dan wawancara punulis dengan responden di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Geografis

Desa Koto Tuo Barat terletak dalam kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar seluas 1.127 Hektar yang merupakan desa Pemekaran dari desa induk yaitu Desa Koto Tuo pada Tanggal 20 Agustus 2007. Sebelum desa resmi menjadi desa difinitif, Pemerintahan Desa dipegang oleh seorang Penanggung Jawab Sementara (PJS) Bapak Abd. Zeri S.Psi sebagai Kepala Desa Koto Tuo Barat yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Koto Tuo Barat, selain itu juga dibebankan tugas untuk mempersiapkan desa persiapan menjadi Desa Definitif, dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa persiapan dan desa pemekaran pada Tahun 2007. Dengan demikian, setelah menjalani persiapan dalam pembangunan, pelaksanaan administrasi sekurang-kurang 6 bulan dan paling lama 1 Tahun Desa persiapan sudah ditingkatkan menjadi desa yang difinitif yang memiliki kewenangan tersendiri dalam membangun desanya. dan pada Tanggal 6 Februari 2008, setelah dilakukan Pemilihan Kepala Desa terpilihlah Bapak Sohibul Manzum selaku Kepala Desa Koto Tuo Barat yang memiliki jabatan selama satu periode atau 6 Tahun kedepan terhitung dari Tahun 2008-2013.

Adapun adat yang dipegang oleh Desa Koto Tuo Barat sama dengan adat yang dipegang oleh desa induk dan Desa-Desa lainnya yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu satu kenegerian dan menjunjung tinggi Agama dan Hukum Islam dan ini sampai kapan pun tidak akan pernah terpisahkan meskipun desa sudah dimakarkan, melalui wawancara Sekretaris Desa Bapak Rinaldi.

Dari segi geografis Desa Koto Tuo Barat dengan desa induk agak jauh sekitar 2 Km sehingga aspek pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Koto Tuo Barat untuk membentuk desa. Adapun jarak antara Desa Koto Tuo Barat dengan Pusat Kecamatan adalah sekitar 10 Km yang dibatasi oleh sungai-sungai, rawa-rawa dan perkebunan karet yang luas, Kemudian jarak antara Desa Koto Tuo Barat dengan Pusat Kabupaten adalah sekitar 60 Km yang dibatasi oleh Desa-Desa yang ada diKecamatan XIII Koto Kampar, hutan dan sungai. dan jaraknya dengan provinsi sekitar 120 Km.

Adapun batas wilayah Desa Koto Tuo Barat dengan Desa-Desa yang ada disekitar nya berdasarkan letak geografis Tahun 2010-2011 adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Koto Tuo
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Koto Tuo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Muara Takus
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Koto Tuo

Sedangkan luas wilayah Desa Koto Tuo Barat adalah seluas 1.127 Hektar yang sebagian besar terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan, sarana dan

prasarana desa, dan lahan kosong. Penggunaan areal tanah Desa Koto Tuo Barat dapat kita lihat pada tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
Penggunaan Tanah

No	Penggunaan tanah	Luas (Ha)	Persentase %
1	Pemukiman penduduk	573	50,8 %
2	Perkebunan Sawit dan Karet	315	27,9 %
3	Perkantoran dan puskesmas	4	0,3 %
4	Sekolah dasar, paud dan MDA	5	0,4 %
5	Pasar desa	2	0,2 %
6	Tanah wakaf, Masjid dan musolla	5	0,4 %
7	Irigasi	1	0,1 %
8	Lahan kosong	218	19,3 %
9	Lapangan bola kaki	2	0,2 %
10	Lapangan bola voli	1	0,1 %
11	Lapangan bulu tangkis	1	0,1 %
Jumlah		1127 Ha	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari tabel diatas, bahwa Luas Wilayah Desa Koto Tuo Barat seluas 1.127 Ha, sebagian besar tanah digunakan untuk pemukiman penduduk yakni seluas 573 Hektar atau 50,8% dan perkebunan sawit seluas 315 Hektar atau 27,9% dan lahan kosong yang masih belum digunakan seluas 218 Ha atau 19,3% dan selebihnya lagi digunakan sebagai sarana dan prasarana desa.

4.2. Demografi

Menurut Data Statistik yang bersumber dari Kantor Kepala Desa Koto Tuo Barat pada Tahun 2010-2011 Penduduk Desa Koto Tuo Barat berjumlah 1.140 Jiwa atau terdiri dari 348 KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan dari jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Barat yang berjumlah 1.140, menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.2. dibawah ini :

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	560	49,2 %
2	Perempuan	580	50,8 %
Jumlah		1140	100 %

Sumbet Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah masarakat Desa Koto Tuo Barat pada Tahun 2010-2011 berjumlah sebanyak 1140 jiwa, dari jumlah tersebut masyarakat didominasi oleh perempuan yaitu berjumlah 580 Jiwa atau 50,8%, Sedangkan selebihnya laki-laki sebanyak 560 Jiwa atau 49,2% dari seluruh penduduk Desa Koto Tuo Barat.

Bila dilihat secara umum dari data perkembangan penduduk Desa Koto Tuo Barat dari tahun ketahun sangat berarti, hal ini bukanlah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung Program Pemerintah Keluarga Berencana, namun disebabkan adanya perpindahan peduduk dari desa lain, disebabkan Faktor Potensial yang terkandung oleh Alam Desa Koto Tuo Barat.

Sedangkan tingkat usia Penduduk Desa Koto Tuo Barat yang berbeda terdiri dari bayi, anak-anak, remaja dewasa dan manula dapat dilihat pada tabel IV.3. dibawah ini :

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk menurut usia

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase %
1	0 - 5 Tahun	67	5,8 %
2	6 -10 Tahun	55	4,8 %
3	11-15 Tahun	115	10,1 %
4	16-19 Tahun	203	17,8 %
5	20-25 Tahun	220	19,2 %
6	26- Keatas	480	42,1 %
Jumlah		1140	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Koto Tuo Barat yang terbesar terdapat pada kelompok umur 26 Tahun keatas, yaitu 480 Jiwa atau 42,1%, dan kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 20–25 Tahun mencapai 220 jiwa atau 19,2% dari jumlah terendah terdapat pada kelompok umur 6-10 Tahun yaitu berjumlah 55 Jiwa atau 4,8% dari keseluruhan penduduk Desa Koto Tuo Barat.

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tuo Barat yang masih berada dalam bangku pendidikan baik didalam maupun luar daerah, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tuo Barat memiliki

Sumber Daya Manusia yang banyak mulai dari pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.4. dibawah ini:

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Taman Kanak-Kanak	54	10,8 %
2	Sekolah Dasar	116	23,2 %
3	SLTP	235	47,1 %
4	SLTA	65	13,1 %
5	AKademik / S1 / D111	12	2,4 %
6	Sarjana	16	3,2 %
Jumlah		498	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tuo Barat telah memiliki Sumber Daya Manusia yang banyak yakni 498 jiwa, sebagai proses perbaikan pembangunan dan kemajuan desa pada taraf yang lebih baik. Namun pada tingkat Akademik, S1 dan D111 masih kurang, hanya 12 jiwa atau 2,4% dan tingkat pendidikan tertinggi terdapat pada Pendidikan SLTP sebanyak 235 Jiwa atau 47,1% dari seluruh tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Tuo Barat.

Selanjutnya Penduduk Desa Koto Tuo Barat dilihat dari mata pencahariannya adalah mayoritas petani, dan selebihnya pegawai negeri, dagang, nelayan, dan lain-lain. Desa yang dikategorikan memiliki potensi sebagai

pertanian dan perikanan yang sumber sungainya berasal dari Sungai Kampar dan bermuara ke Sungai Osang, dan Potensi Desa yang mengandalkan perkebunan karet yang luas. Untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.5. dibawah ini :

Tabel IV.5
Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	305	76,6 %
2	Pegawai Negeri	12	3,0 %
3	Dagang	15	3,8 %
4	Nelayan	42	10,6 %
5	Dan Lain-lain	24	6,0 %
Jumlah		398	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah penduduk Desa Koto Tuo Barat yang memiliki mata pencaharian sebanyak 398 jiwa, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Koto Tuo Barat adalah petani yaitu 305 Jiwa atau 76,6% dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri yaitu 12 Jiwa atau 3,0% dari jumlah penduduk Desa Koto Tuo Barat. Dan lain-lainnya sebanyak 24 jiwa atau 6,0%, seperti penambang pasir, buruh bangunan, honorer, swasta, dan sebagainya. Jika kita lihat Penduduk Desa Koto Tuo Barat secara keseluruhan beragama Islam. Dengan demikian, sarana peribadatan yang ada di Desa Koto Tuo Barat hanyalah sarana peribadatan orang Islam seperti Masjid dan Musholla.

4.3. Sarana dan Prasarana Fisik Desa

Keadaan Sarana dan prasarana fisik Desa Koto Tuo Barat meliputi tiga bentuk, yaitu sarana pemasaran, prasarana perhubungan dan prasarana sosial budaya.

1. Sarana Pemasaran

Sarana Pemasaran yang terdapat di Desa Koto Tuo Barat dapat dilihat pada tabel IV.6. dibawah ini :

Tabel IV.6
Sarana Pemasaran Desa Koto Tuo Barat

No	Sarana pemasaran	Jumlah
1	Pasar umum	1
2	Toko	4
3	Warung	13
4	Warung PKK	1
5	KUD	1
Jumlah		20 buah

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari tabel diatas, bahwa Desa Koto Tuo Barat telah memiliki sarana pemasaran sebanyak 20 buah yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terjadi setiap hari selasa. Dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat Desa Koto Tuo Barat tentang pasar umum, bahwa kuantitas dan kualitas masih kurang memenuhi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat

sekaligus yang menjadi problem buat masyarakat Desa Koto Tuo Barat adalah pasar umum juga dijadikan tempat penjualan karet warga setiap Hari Senen.

2. Prasarana Perhubungan

Prasarana Perhubungan merupakan prasarana penting bagi sebuah desa, dimana dengan adanya prasarana perhubungan memungkinkan desa menjalin komunikasi yang baik dengan desa-desa lain, dan memudahkan pemerintah desa menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait desa induk maupun pihak kecamatan, yang lebih pentingnya meningkatnya pelayanan untuk masyarakat. Prasarana perhubungan Desa Koto Tuo Barat dapat kita lihat pada tabel IV.7. dibawah ini :

Tabel IV.7
Prasarana Perhubungan Desa Koto Tuo Barat

No	Prasarana perhubungan	Panjang
1	Jalan aspal	3 Km
2	Jalan batu	4 Km
3	Jalan tanah	1 Km
4	Jembatan	3 Buah

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa bahwa Desa Koto Tuo Barat telah memiliki prasarana perhubungan, 3 Km jalan yang sudah diaspal, 4 Km Jalan batu, 1 Km jalan yang masih tanah, kemudian desa memiliki 3 Buah jembatan sekitar sepanjang 4 Meter. berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa panjang dan jumlah prasarana perhubungan Desa Koto Tuo Barat masih kurang baik, dikarenakan Jalan aspal hanya sepanjang 3 Km, jalan batu 4 Km, jalan tanah 1 Km,

dan ini menyebabkan kurangnya perhatian pihak desa dalam melakukan perbaikan ataupun perenopasian jalan tersebut.

3. Sarana Sosial Budaya

Sarana Sosial Budaya Desa Koto Tuo Barat bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan dengan desa-desa tetangga disaat ada acara seperti acara hari raya, acara tahun baru, acara agama, dan acara lain-lainnya yang diselenggarakan oleh desa dan pemuda desa. Sarana Sosial Budaya Desa Koto Tuo Barat dapat dilihat pada tabel IV.8. dibawah ini :

Tabel IV.8
Sarana Sosial Budaya

NO	Sarana Sosial Budaya	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Kantor PKK	1
3	Puskesmas	1
4	Pos keamanan	4
5	Masjid	1
6	Musolla	4
7	Lapangan bola kaki	1
8	Lapangan bola volly	5
9	Lapangan bulu tangkis	4
10	Lapangan tenis meja	1
Jumlah		23

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari tabel diatas, bahwa Desa Koto Tuo Barat sudah memiliki Sarana Sosial Budaya sebanyak 23 buah. Tetapi, dapat dilihat bahwa Sarana Sosial Budaya Desa Koto Tuo Barat belum cukup baik. Berdasarkan pengamatan penulis melalui wawancara terhadap masyarakat ongu ijup dikarnakan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan masih banyak nya kekurangan-kekurangan alat yang yang dibutuhkan. Apalagi jika pemuda-pemuda desa membuat acara turnamen bola kaki, bola voli, pemuda desa selalu merasa kerepotan disebabkan alat dan lapangan desa yang kotor dan tidak baik apalagi kekurangan bola yang dibutuhkan susah. Uwo ali ketua pemuda Desa Koto Tuo Barat menegaskan kalau kita buat acara seperti acara habis lebaran yang merepotkan terdapat dipisik lapangan terutama kebersihan tidak terjaga, ini memang tanggung jawab kita semua dan kita selaku warga harus sadar itu.

4.4. Pemerintah Desa Koto Tuo Barat

Pemerintah Desa Desa Koto Tuo Barat adalah Kepala Desa Koto Tuo Barat dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa Desa Koto Tuo Barat memiliki hubungan yang erat dengan Pusat Kabupaten Kampar dan Pusat Provinsi Riau, dikarnakan adanya tanggung jawab yang dipegang oleh Pemerintah Desa. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. kepala desa Desa Koto Tuo Barat berfungsi menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat, dan dipilih secara demokrasi lewat pemilihan umum Kepala Desa. Kepala Desa yang terpilih memiliki masa jabatan satu periode selama enam tahun masa jabatan.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Koto Tuo Barat dibantu oleh satu orang Sekretaris Desa, dan empat orang Kepala Urusan yakni Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Dalam pelaksanaan tugas dilingkungan desa, Kepala Desa Koto Tuo Barat dibantu oleh Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III dan kepala dusun IV. Aparat-Aparat Desa Koto Tuo Barat yang terdapat dalam susunan struktur organisasi dikantor Kepala Desa Secara rinci dapat dilihat pada tabel IV.9. dibawah ini:

Tabel IV.9
Aparat Desa Koto Tuo Barat

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Sohibul Manzum	Kepala Desa	1
2	Rinaldi	Sekretaris Desa	1
3	Syahrial	KAUR. Umum	1
4	Firdaus	KAUR. Pemerintahan	1
5		KAUR. Keuangan	
6	Azmianto	KAUR. Pembangunan	1
7	Jupriman	Kepala Dusun I	1
8	Lukman Hakim	Kepala Dusun II	1
9	Burhanuddin	Kepala Dusun III	1
10	Anuardi	Kepala Dusun IV	1
Jumlah			9

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Adapun tingkat pendidikan Aparat Desa Koto Tuo Barat yang berbeda mulai dari tamatan SD samapai Sarjana S1 dapat dilihat pada Tabel IV.10. dibawah ini :

Tabel IV.10
Tingkat pendidikan Aparat Desa Koto Tuo Barat

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	S1	3	33,4 %
2	SLTA	4	44,4 %
3	SLTP	1	11,1 %
4	SD	1	11,1 %
Jumlah		9	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Berdasarkan Tabel IV.9 diatas, bahwa Peran Aparat Desa dalam membangun desa sudah cukup dikatakan baik, adanya Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Kepala urusan lainnya. namun ada satu hal yang menjadi masalah yaitu Kepala Urusan Keuangan masih dipegang oleh Kepala desa.

Kemudian pada Tabel IV.10. menjelaskan tingkat pendidikan Aparat Desa, berdasarkan pengamatan penulis dan melalui wawancara dengan kepala desa bahwa kinerja dan tingkat pendidikan aparat desa masih minim dikarenakan kurangnya pendidikan Sarjana S1, dan masih banyak yang belum paham dengan urusan yang ada di Struktur Desa.

4.5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo Barat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa serta merupakan yang dipilih dari perwakilan Penduduk Desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat.

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo Barat lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.11. dibawah ini :

Tabel IV.11
Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo Barat

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Iskandarsyah	Ketua	1
2	Hadisman	Wakil Ketua	1
3	Arsyad	Sekretaris	1
4	T. juprیمان	Anggota	1
5	Sayuti	Anggota	1
6	Pemliati	Anggota	1
Jumlah			6

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Pengurus Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 6 (Enam) Orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan tingkat pendidikan Pengurus BPD Desa Koto Tuo Barat bisa dilihat pada tabel IV.12. dibawah ini :

Tabel IV.12
Tingkat pendidikan Pengurus BPD Desa Koto Tuo Barat

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	S1	4	66,7 %
2	SLTA	-	-
3	SLTP	2	33,3 %
4	SD	-	-
Jumlah		6	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Barat 2011

Berdasarkan tabel IV.11 dan IV.12 diatas, bahwa kinerja dan tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan desa sudah cukup baik, karna dilihat dari tingkat pendidikan Pengurus BPD Desa Koto Tuo Barat rata-rata berpendidikan Sarjana SI sebanyak 4 orang atau 66,7% dan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau 33,3% dari seluruh jumlah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Untuk membahas hasil penelitian yang penulis lakukan dan untuk menganalisa lebih lanjut tentang pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat, maka terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa identitas responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, pekerjaan dan pendidikan.

Berikut ini akan digambarkan Identitas responden menurut jenis kelamin, sebagaimana pada Tabel V.1. dibawah ini:

Tabel V.1.
Identitas responden menurut jenis kelamin.

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Masyarakat	62	30	92
	Jumlah	62	30	92

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel IV.I diatas, bahwa sebagian besar yang menjadi responden dari tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah Laki-Laki sebanyak 62 Orang, dan 30 orang masyarakat Desa Koto Tuo Barat terdiri respon dari perempuan. didapatkan jumlah responden dari masyarakat berjumlah 92 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui Identitas responden dari tingkat umur dapat dilihat pada tabel V.2. dibawah ini:

Tabel V.2
Identitas responden menurut tingkat umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	18 – 25 Tahun	14	15,2 %
2	26 – 30 Tahun	26	28,3 %
3	31 – 40 Tahun	35	38,1 %
4	41 – 50 Tahun	17	18,4 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : kuesioner penelitian Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas, bahwa responden terbanyak terdapat pada tingkat umur 31-40 Tahun Yakni sebanyak 35 Jiwa atau 38,1%, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada tingkat umur 18-25 Tahun yaitu sebanyak 14 Jiwa atau 15,2% dari seluruh sampel yang diteliti.

Kemudian untuk mengetahui identitas responden menurut tingkat pekerjaan masyarakat Desa Koto Tuo Barat dapat dilihat dilihat pada tabel V.3. dibawah ini:

Tabel V.3
Identitas responden menurut tingkat pekerjaan

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	67	72,8 %
2	Pegawai Negri	8	8,7 %
3	Dagang	5	5,4 %
4	Nelayan	4	4,3 %
5	Dan lain-lain	8	8,7 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel diatas diketahui, bahwa secara mayoritas responden mempunyai pekerjaan terbanyak adalah petani sebanyak 67 Jiwa atau 72,8%, kemudian responden menurut tingkat pekerjaan terendah adalah nelayan sebanyak 4 Jiwa atau 4,3% dari seluruh sampel yang diteliti.

Selanjutnya untuk mengetahui identitas responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel V.4. dibawah ini :

Tabel V.4
Identitas responden menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Akdemik, S1 dan D111	6	6,5 %
2	SLTA	19	20,6 %
3	SLTP	10	10,8 %
4	SD	57	61,9 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa, responden yang terbanyak pada tingkat pendidikan terdapat pada tingkat Pendidikan SD sebanyak 57 Jiwa atau 61,9%, sedangkan responden yang terendah terdapat pada pendidikan Akademik, S1 dan D111 sebanyak 6 Jiwa atau 6,5% dari seluruh sampel yang diteliti.

5.2. Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa Koto Tuo Barat

Dalam suatu pemekaran, seperti pemekaran Desa Koto Tuo Barat tentunya diharapkan adanya perubahan dan peningkatan dalam segala aspek. Keputusan Bupati Kampar Nomor. 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Desa Persiapan Desa Koto Tuo Barat Menjadi Desa Devinitip, Berdasarkan Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa, dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tanggal 14 Mai 2007 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa persiapan, pemekaran desa/pembentukan desa persiapan Kabupaten Kampar Tahun 2007, pada point 1 dijelaskan bahwa tujuan pemekarana Desa Koto Tuo Barat :

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Untuk meningkatkan pembangunan desa
3. Untuk meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat

5.2.1. Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk mengetahui tanggapan responden dari masyarakat Tentang tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel V.5.
Tanggapan responden
Tingkat penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	16	17,4 %
2	Baik	22	23,9 %
3	Cukup Baik	11	11,9 %
4	Kurang Baik	31	33,7 %
5	Tidak Baik	12	13,1 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa dalam pelaksanaan tujuan pemekaran desa Koto Tuo Barat dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebanyak 16 orang atau 17,4% responden menjawab “Sangat Baik”, 22 orang atau 23,9% respon menjawab “Baik”, 11 orang atau 11,9% respon menjawab “Cukup Baik”, 31 orang atau 33,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 12 orang atau 13,1% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa 31 orang respon atau 33,7% menjawab “Kurang

Baik”, berarti pemerintah desa belum berhasil dan gagal dalam meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan tujuan Pemekaran Desa Koto Tuo Barat.

Untuk mengetahui alasan responden menjawab kurang baik, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama salah seorang Toko masyarakat Bapak Damanhuri menegaskan bahwa semenjak desa dimekarkan menjadi Desa Koto Tuo Barat penyelenggaraan Administrasi belum bisa dikatakan meningkat, Seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga contohnya setelah kita datang ke kantor Desa, Sekretaris desa Menyuruh datang ke kantor Camat karna pengurusannya di kantor camat, terkadang pembuatannya melebihi satu minggu itupun kalau kita suruh mau cepat dan dengan bayaran 50.000 Rupiah.

Sedangkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah desa selalu lalai dalam penyelesaiannya dan selalu mengundurkan waktu seperti warga yang ingin membuat KTP memang kenyataannya belum meningkat, pernah penulis kerumah sekretaris desa malam hari, kebetulan ada warga yang legi mengurus Kartu Keluarga, kata bapak rinaldi Besok pagi aja karna ini bukan jam kerja. Dan juga pengurusan ini tidak sepenuhnya sama saja. Ini juga berurusan ke kantor camat, besok aja sekalian bapak pergi ke kantor camat.

Seharusnya penyelenggaraan administrasi ini ditentukan orangnya agar masyarakat tidak merasa kebingungan, dan dijelaskan dengan baik kepada warga seperti ini caranya dan ini orangnya. Agar tujuan pemekaran itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai yang lebih positif di mata masyarakat.

Sedangkan tanggapa responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap kinerja aparat desa dapat dilihat pada tabel V.6 dibawah ini :

Tabel V.6.
Tanggapan responden
Tentang pengaruh pemekaran terhadap kinerja aparat desa.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	21	22,9 %
2	Baik	18	19,5 %
3	Cukup Baik	10	10,8 %
4	Kurang Baik	37	40,2 %
5	Tidak Baik	6	6,5 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa dalam kinerja aparat desa dalam pelaksanaan tujuan pemekaran desa Koto Tiuo Barat sebanyak 21 orang atau 22,9% responden menjawab “Sangat Baik”, 18 orang atau 19,5% respon menjawab “Baik”, 10 orang atau 10,8% respon menjawab “Cukup Baik”, 37 orang atau 40,2% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 6 orang atau 6,5% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kinerja aparat desa dalaam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat sebanyak 37 orang respon atau 40,2% menjawab “Kurang Baik”, berarti kinerja aparat desa dalam

pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam kinerja untuk menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu tokoh masyarakat bapak Jupriman, bahwa kinerja Aparat Desa Koto Tuo Barat masih kurang baik, karna masih kurangnya tenaga yang sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Apalagi kalau kita ada keperluan ke kantor desa kita selalu lihat kantor tak ada orang yang bertugas disana kecuali Sekretaris Desa yang ada itu pun kalau hari Senin, kalau hari lainnya kantor selalu dikunci.

Dari pengamatan yang penulis lakukan, bahwa kinerja Aparat Desa Koto Tuo Barat masih kurang baik disebabkan masih banyaknya Aparat Desa yang lalai dalam tugasnya untuk mengayomi masyarakat, dan seharusnya sebagai aparat yang baik dan masyarakat yang peduli kita harus sama-sama mengingatkan kalau aparat desa dan masyarakat saling bersatu untuk mewujudkan desa yang lebih baik kedepannya. Jangan hanya saling menyalahkan, warga yang tidak tau aparat desa berkewajiban untuk memberi tahu, apalagi kantor yang selalu tertutup, itu sebuah kesalahan yang besar jika kita amati bukan kan kah kantor tempat untuk menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan agar supaya masyarakat tidak merasa kecewa dan tujuan pemekaran yang baik dapat terpenuhi.

Sedangkan tanggapan responden tentang koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat dapat dilihat pada tabel V.7. dibawah ini :

Tabel V.7.
Tanggapan responden
Koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	11	11,9 %
2	Baik	17	18,4 %
3	Cukup Baik	9	9,8 %
4	Kurang Baik	43	46,7 %
5	Tidak Baik	12	13,1 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Koordinasi pemerintah Desa Koto Tuo Barat dengan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran sebanyak 11 orang atau 11,9% responden menjawab “Sangat Baik”, 17 orang atau 18,4% respon menjawab “Baik”, 9 orang atau 9,8% respon menjawab “Cukup Baik”, 43 orang atau 46,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 12 orang atau 13,1% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa Koordinasi pemerintah Desa Koto Tuo Barat dengan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa sebanyak 43 orang respon atau 46,7% menjawab “Kurang Baik”, berarti Koordinasi pemerintah Desa Koto Tuo Barat dengan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama salah satu pengurus Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arsyad sebagai Sekretaris BPD menjelaskan

bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sama sekali tidak baik dikarenakan ini semua saya pribadi yang mengalaminya, disaat ada musyawarah yang dilakukan oleh desa ternyata saya sendiri sekretaris BPD tidak diundang dalam musyawarah ini, dan ternyata saya mendapat panggilan kalau saya tertuduh sebagai propokator dalam suatu permasalahan yang ada didesa. Dan saya tidak tinggal diam dalam masalah ini, permasalahan ini saya jatuhkan ke kantor Polsek Kampar sambil memperlihatkan surat laporannya. Jadi koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat masih kurang baik dari beberapa jumlah respon yang mengatakan kurang baik.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, apa yang dialami bapak arsyad pernah juga terjadi terhadap masyarakat yang lain tidak adanya koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan rapat desa contohnya, masyarakat banyak yang kecewa karna tidak diberitahu, permasalahan apa saja yang dialami desa dan seperti apa penyelesaiannya, seharusnya pemerintah desa jika ada musyawarah seminggu sebelum hari yang ditentukan masyarakat sudah dikasih tahu, apakah pengumuman lewat mikropon saat solat jumat dimesjid atau melayangkan surat kepada kepala dusun agar Kepala Dusun memberi tahu kan kepada warganya.

Selanjutnya tanggapan responden masyarakat tentang penempatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tiuo Barat dapat dilihat pada tabel V.8 dibawah ini :

Tabel V.8.
Tanggapan responden
Penempatan Sumber Daya Manusia

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	27	29,4 %
2	Baik	14	15,2 %
3	Cukup Baik	5	5,4 %
4	Kurang Baik	37	40,2 %
5	Tidak Baik	9	9,7 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa penempatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tujuan pemekaran sebanyak 27 orang atau 29,4% responden menjawab “Sangat Baik”, 14 orang atau 15,2% respon menjawab “Baik”, 5 orang atau 5,4% respon menjawab “Cukup Baik”, 37 orang atau 40,2% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 9 orang atau 9,7% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa penempatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa sebanyak 37 orang respon atau 40,2% menjawab “Kurang Baik”, berarti penempatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam dalam penempatannya sebagai aparat yang menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan pengamatan sekaligus wawancara yang penulis lakukan bersama salah seorang warga Bapak Imam Masjid menegaskan penempatan Sumber Daya Manusia seperti aparat Desa yang ada di Desa Koto Tuo Barat

masih kurang baik disebabkan masih banyaknya Sumber Daya Manusia yang menjabat tidak mengerti tentang tugas yang diembannya, mulai dari masalah pendidikan dan pengalamannya yang terbatas. Dan juga disebabkan sistem teknologi yang semakin meningkat menyebabkan Sumber Daya yang ada dituntut untuk paham dan menguasai hal tersebut, dan jangan hanya terpaku dengan satu program saja. Seharusnya dengan adanya pemekaran ini pemerintah desa lebih memperhatikan perkembangan Sumber Daya yang ada di desa dan menempatkan orang yang lebih menguasai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai birokrat buat masyarakat. Agar tujuan pemekaran itu membawa dampak baik kita semua, bukan hanya dijadikan ajang untuk ikut-ikutan, tetapi jadikan momentum pemekaran ini untuk sebuah perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru.

Sedangkan tanggapan responden tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap kualitas kinerja aparat desa dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini :

Tabel V.9.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran desa terhadap kualitas Kinerja Aparat Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	5	5,4 %
2	Baik	8	8,7 %
3	Cukup Baik	11	11,9 %
4	Kurang Baik	57	61,9 %
5	Tidak Baik	11	11,9 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Kualitas Kinerja Aparat Desa dalam pelaksanaan tujuan pemekaran sebanyak 5 orang atau 5,4% responden menjawab “Sangat Baik”, 8 orang atau 8,7% respon menjawab “Baik”, 11 orang atau 11,9% respon menjawab “Cukup Baik”, 57 orang atau 61,9% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 11 orang atau 11,9% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa Kualitas Kinerja Aparat Desa dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa sebanyak 57 orang respon atau 61,9% menjawab “Kurang Baik”, berarti penempatan Kualitas Kinerja Aparat Desa dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam dalam kualitas kerjanya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Desa bahwa pengaruh pemekaran terhadap kualitas kinerja aparat desa masih kurang baik disebabkan karna kurangnya pengetahuan aparat desa tentang tujuan sebuah pemekaran, mereka hanya menganggap pemekaran adalah pemisahan

suatu daerah jika daerah itu mampu berdiri sendiri dan memiliki tanggung jawab sendiri, dan juga karna kekurangan Aparat Desa yang memiliki pendidikan tamatan sarjana, dan ini menyebabkan kekurangan tenaga ahli dalam berbagai bidang yang ada distruktur desa. Sehingga pengaruh pemekaran itu sendiri tidak membawa dampak yang meningkat kepada pemerintah Desa. Seharusnya dengan adanya pemekaran desa ini aparat desa yang ada di Drsa Koto Tuo Barat menjadikan hal ini moment yang penting untuk bangkit dan memberi pelajaran yang berharga buat kita bersama.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada responden dari indikator tujuan pelaksanaan pemekaran untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerinyahan dapat dilihat pada tabel V.10 dibawah ini

Tabel V.10
Rekapitulasi tanggapan responden tentang pelaksanaan tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator	Tabel	Jawaban					Jml
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Tingkat Penyelenggaraan pemerintahan	Tabel V.5	16	22	11	31	12	92
2		Tabel V.6	21	18	10	37	6	92
3		Tabel V.7	11	17	9	43	12	92
4		Tabel V.8	27	14	5	37	9	92
5		Tabel V.9	5	8	11	57	11	92
Jml. Rata-Rata			15	14	9	41	10	92
Persentase			16%	15%	9%	44%	10%	100%

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan masih belum baik dilihat dari jumlah tanggapan responden sebanyak 41 orang atau 44% responden menjawab “*kurang baik*”, dan diperkuat hasil penelitian ini dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan.

Tanggapan responden hasil Wawancara penulis bersama warga masyarakat bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa masih “*Kurang Baik*” disebabkan dalam proses Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih dipersulit.

5.2.2. Tingkat Pembangunan Desa

Untuk menjelaskan tujuan pelaksanaan pemekaran Desa Koto Tuo Barat berdasarkan jumlah responden tentang pengaruh pemekaran terhadap tingkat pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel V.11.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap tingkat pembangunan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	8	8,7 %
2	Baik	16	17,4 %
3	Cukup Baik	5	5,4 %
4	Kurang Baik	43	46,7 %
5	Tidak Baik	20	21,7 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pembangunan sebanyak 8 orang atau 8,7% responden menjawab “Sangat Baik”, 16 orang atau 17,4% respon menjawab “Baik”, 5 orang atau 5,4% respon menjawab “Cukup Baik”, 43 orang atau 46,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 20 orang atau 21,7% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pembangunan sebanyak 43 orang respon atau 46,7% menjawab “Kurang Baik”, berarti pembangunan dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.

Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan seperti yang penulis dapat kan melalui wawancara bersama Bapak Kasmi Perangkat Desa, pembangunan Desa Koto Tuo Barat belum menghasilkan sesuatu yang baik, seperti masih banyak nya rumah warga yang berdindingkan papan padahal anggota keluarga yang ada dirumah tersebut banyak anak perempuan yang masih sekolah, Musholla yang sudah tidak terawat, aliran sungai jika musin hujan akan menyebabkan separoh jalan bisa banjir, tempat pembuangan sampah yang tidak pernah ada. Sebaik nya pemerintah desa memperhatikan itu, bukan hanya memperhatikan kemewahan hidup sendiri, tetapi masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah desa sebagai tempat pengaduan dalam berbagai bentuk permasalahan yang dialami.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan bahwa pengaruh pemekaran terhadap tingkat pembangunan masih dikatakan belum baik, masih

banyak nya rumah-rumah warga yang berinding papan, tempat pembuangan sampah yang tidak ada, kamar mandi dan wc warga yang yang sudah rusak, apalagi jika kita melihat Kantor Poskesdes yang tidak terawat. Seharusnya dengan adanya pemekarah ini membawa pengaruh terhadap tingkat pembangunan desa, baik berupa pemukiman penduduk, pisik desa dan yang lainnya.

Sedangkan responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap kualitas suprastruktur jalan yang ada di Desa Koyo Tuo Barat dapat dilihat pada tabel V.12 dibawah ini :

Tabel V.12.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap kualitas suprastruktur jalan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	4	4,3 %
2	Baik	3	3,2 %
3	Cukup Baik	3	3,2 %
4	Kurang Baik	57	61,9 %
5	Tidak Baik	25	27,2 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat suprastruktur jalan sebanyak 4 orang atau 4,3% responden menjawab “Sangat Baik”, 3 orang atau 3,2% respon menjawab “Baik”, 3 orang atau 3,2% respon menjawab “Cukup Baik”, 57 orang atau 61,9% respon

menjawab “Kurang Baik”, dan 25 orang atau 27,2% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat suprastruktur jalan sebanyak 57 orang respon atau 61,9% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran Desa terhadap tingkat suprastruktur jalan dalam pelaksanaan tujuan pemekaran belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan penulis dan wawancara penulis terhadap masyarakat uwo Andes, bahwa jalan yang ada di Desa Koto Tuo Barat banyak yang rusak dan mengganggu kenyamanan masyarakat apalagi kalau musim hujan jalan desa berlumpur dan adanya air yang tergenang disebabkan jalan yang berlubang.

Tabel V.13.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	25	27,1 %
2	Baik	16	17,3 %
3	Cukup Baik	9	9,8 %
4	Kurang Baik	38	41,3 %
5	Tidak Baik	4	4,3 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak 25 orang atau 27,1% responden

menjawab “Sangat Baik”, 16 orang atau 17,3% respon menjawab “Baik”, 9 orang atau 9,8% respon menjawab “Cukup Baik”, 38 orang atau 41,3% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 4 orang atau 4,3% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak 38 orang respon atau 41,3% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Kepala Desa Koto Tuo Barat, bahwa pada kenyataannya masyarakat desa hidupnya mayoritas bergantung terhadap pertanian yaitu karet dan sawit. Jika kita bertanya pada mereka apakah pendapatan mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Disinilah penilaian ini muncul peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa masih belum meningkat ditambah lagi persoalan pendidikan yang terus berkembang, setiap kepala keluarga dituntut memiliki tenaga extra untuk maju. apalagi jika kita tambah dengan lokasi lahan kita yang masih banyak kosong dan belum mampu kita olah sebagai potensi desa.

Sedangkan untuk mengetahui responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pamarataan pembangunan desa dapat dilihat pada tabel V.14 dibawah ini :

Tabel V.14.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap pemerataan pembangunan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	27	29,3 %
2	Baik	15	16,3 %
3	Cukup Baik	8	8,7 %
4	Kurang Baik	31	33,7 %
5	Tidak Baik	11	11,9 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pemerataan pembangunan sebanyak 27 orang atau 29,3% responden menjawab “Sangat Baik”, 15 orang atau 16,3% respon menjawab “Baik”, 8 orang atau 8,7% respon menjawab “Cukup Baik”, 31 orang atau 33,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 11 orang atau 11,9% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pemerataan pembangunan sebanyak 31 Orang respon atau 33,7% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran Desa terhadap pemerataan pembangunan dalam pelaksanaan tujuan pemekaran belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Rinaldi (Sekretaris Desa) diperkuatkan lagi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pengaruh pemekaran terhadap pemerataan pembangunan masih kurang

baik disebabkan masih banyaknya pembangunan yang masih terbengkalai dalam pembangunannya, seperti pembangunan poskesdes yang ada disesa Koto Tuo Barat, Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah, Musholla, dan pembangunan rumah lainnya. Seharusnya dengan adanya pemekaran ini dijadikan sebagai acuan buat desa untuk bangkit dan mampu untuk melakukan pemerataan dalam pembangunan, seperti yang penulis jelaskan melalui wawancara bersama Bapak Rinaldi bahwa setelah Desa dimekarkan, Desa memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBD Kampar, dengan adanya anggaran tersebut pemerintah desa menyalurkan sebagian anggaran tersebut untuk melakukan suatu pemerataan terhadap pembangunan, seperti pembangunan Poskesdes, sekolah dan musolla tersebut.

Selanjutnya tanggapan responden tentang kebijakan pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap peningkatan pembangunan dapat dilihat pada Tabel V.15 dibawah ini :

Tabel V.15.
Tanggapan responden
Tentang kebijakan pemerintah Desa terhadap peningkatan pembangunan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	12	13,1 %
2	Baik	17	18,4 %
3	Cukup Baik	9	9,7 %
4	Kurang Baik	35	38,1 %
5	Tidak Baik	19	20,6 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa kebijakan pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap peningkatan pembangunan sebanyak 12 orang atau 13,1% responden menjawab “Sangat Baik”, 17 orang atau 18,4% respon menjawab “Baik”, 9 orang atau 9,7% respon menjawab “Cukup Baik”, 35 orang atau 38,1% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 19 orang atau 20,6% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kebijakan pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap peningkatan pembangunan sebanyak 35 orang respon atau 38,1% menjawab “Kurang Baik”, berarti kebijakan pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap peningkatan pembangunan dalam pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam kebijakan yang dibuat nya dalam pelaksanaantujuan pemekaran desa.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan bersama Sekretaris Desa Bapak Rinaldi, untuk lebih memperkuat hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa desa sudah banyak memberikan kebijakan-kebijakan berupa bantuan dana atau modal usaha buat masyarakat desa, koperasi, Raskin, bibit karet gratis, pupuk gratis, PNPM. Kemungkinan kebijakan tersebut belum membuat masyarakat Desa Koto Tuo Barat merasa cukup, dan ini menjadi pelajaran buat kami untuk lebih menginintrospeksi diri kami sebagai aparat yang siap melayani buat masyarakat. Teapi jika penulis lihat dilapangan setiap warga yang memiliki usaha ataupun perkebunan karet maupun sawit, seperti yang ada disepanjang Jalan Utama Desa Koto Tuo Barat banyak pohon karet yang tidak biasa diambil keuntungannya , banyakny pohon sawit yang tidak

berbuah, disebabkan karna kekurangan pupuk, dari wawancara yang penulis lakukan bersama uwo ari menegaskan kita kekurangan modal untuk membeli berbagai macam alat, pupuk untuk pemeliharaan sawit, jika minjam kedesa persyaratannya lumayan merepotkan.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada responden dari indikator tujuan pelaksanaan pemekaran untuk meningkatkan pembangunan desa dapat dilihat pada tabel V.16 dibawah ini

Tabel V.16
Rekapitulasi tanggapan responden tentang pelaksanaan tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pembangunan desa

No	Indikator	Tabel	Jawaban					Jml
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Tingkat Pembangunan	Tabel V.11	8	16	5	43	20	92
2		Tabel V.12	4	3	3	57	25	92
3		Tabel V.13	25	16	9	38	4	92
4		Tabel V.14	27	15	8	31	11	92
5		Tabel V.15	12	17	9	35	19	92
Jml. Rata-Rata			16	14	7	40	15	92
Persentase			17%	15%	7%	43%	16%	100%

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa koto Tuo Barat dalam meningkatkan Pembangunan Desa masih belum baik, dilihat dari jumlah tanggapan responden sebanyak 40 orang dari jumlah Rata-rata atau 43% responden menjawab “*kurang baik*”, dan diperkuat hasil penelitian ini dengan wawancara dan pengamatan penulis dilapangan. Tanggapan responden berdasarkan Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama warga masyarakat bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo

Barat masih “*Kurang Baik*” dikarenakan masih banyaknya infrastruktur-infrastruktur didesa baik bangunan maupun jalan yang masih belum direnovasi.

5.2.3. Tingkat Pelayanan Desa terhadap masyarakat

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Toko Masyarakat dan Masyarakat) tentang pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan pelayanan Desa dapat dilihat pada table-table dibawah ini :

Tabel V.17.
Tanggapan responden
Tingkat pelayanan Administrasi terhadap kepuasan masyarakat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	20	21,7 %
2	Baik	24	26,1 %
3	Cukup Baik	16	17,3 %
4	Kurang Baik	25	27,1 %
5	Tidak Baik	7	7,6 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari tabel diatas, bahwa kebijakan pemerintah tingkat pelayanan administrasi pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap kepuasan masyarakat sebanyak 20 orang atau 21,7% responden menjawab “Sangat Baik”, 24 orang atau 26,1% respon menjawab “Baik”, 16 orang atau 17,3% respon menjawab “Cukup Baik”, 25 orang atau 27,1% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 7 orang atau 7,6% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa tingkat pelayanan administrasi pemerintah Desa Koto Tuo Barat terhadap kepuasan masyarakat sebanyak 25 orang respon atau 27,1% menjawab “Kurang Baik”, berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal sebagai birokrat untuk melayani masyarakat dalam proses administrasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu warga Ibu Rumah Tangga Ibu Ida, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Aparat Desa seperti Pembaharuan kartu Keluarga, proses pembuatan selalu menunda-nunda waktu dalam penyelesaiannya dan terkadang dengan biaya yang lumayan mahal

Sedangkan responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tiuo Barat terhadap tingkat pelayanan dapat dilihat pada tabel V.18 dibawah ini :

Tabel V.18.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap tingkat pelayanan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	13	14,1 %
2	Baik	20	21,7 %
3	Cukup Baik	18	19,6 %
4	Kurang Baik	36	39,1 %
5	Tidak Baik	5	5,4 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 13 orang atau 14,1%

responden menjawab “Sangat Baik”, 20 orang atau 21,7% respon menjawab “Baik”, 18 orang atau 19,6% respon menjawab “Cukup Baik”, 36 orang atau 39,1% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 5 orang atau 5,4% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 36 orang respon atau 39,1% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran terhadap pelayanan di Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam tugasnya untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dilapangan bersama salah seorang warga desa bahwa pengaruh pemekaran desa terhadap tingkat pelayanan masih kurang baik dan tidak ada peningkatan sama seperti sebelumnya, dan ini memberi penilaian yang penting bagi aparat desa untuk lebih memperbaiki cara kerjanya dalam melayani masyarakat untuk kedepannya. Sebaiknya dengan adanya pemekaran desa membawa suasana yang baik juga dalam pelayanan selanjutnya, dengan memberikan sistem yang lebih mudah dari sebelumnya.

Sedangkan responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan pendidikan dapat dilihat pada tabel V.19 dibawah ini :

Tabel V.19.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran terhadap pelayanan pendidikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	28	30,4 %
2	Baik	21	22,8 %
3	Cukup Baik	10	10,8 %
4	Kurang Baik	31	33,7 %
5	Tidak Baik	2	2,1 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan pendidikan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 28 orang atau 30,4% responden menjawab “Sangat Baik”, 21 orang atau 22,8% respon menjawab “Baik”, 10 orang atau 10,8% respon menjawab “Cukup Baik”, 31 orang atau 33,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 2 orang atau 2,1% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan pendidikan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 31 orang respon atau 33,7% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran terhadap pelayanan pendidikan di Desa Koto Tuo Barat belum berhasil atau gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan baut masyarakat.

Untuk lebih mengetahui alasan tentang tanggapan responden menjawab kurang baik, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama seorang guru

sekolah dasar bapak hendri menegaskan bahwa pengaruh pemekaran desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan pendidikan masih kurang baik disebabkan masih banyak nya persoalan yang dirasakan oleh wali murid yang mengadu kepihak sekolah, tentang masih kurangnya perhatian desa terhadap murid yang masih sekolah, baik diluar maupun dilur desa Koto Tuo Barat, baik dalam bentuk biaya pendidikan, prasarana sekolah seperti buku tulis, pisik sekolah dan lain-lainnya.

Sedangkan responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tiuo Barat terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel V.20 dibawah ini :

Tabel V.20.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran Desa terhadap pelayanan kesehatan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	31	33,7 %
2	Baik	22	24,1 %
3	Cukup Baik	7	7,5 %
4	Kurang Baik	32	34,7 %
5	Tidak Baik	-	-
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan kesehatan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 31 orang atau 33,7% responden menjawab “Sangat Baik”, 22 orang atau 24,1% respon menjawab “Baik”, 7 orang atau 7,5% respon menjawab “Cukup Baik”, 32 orang atau 34,7% respon menjawab “Kurang Baik”, dan tidak ada respon “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap pelayanan kesehatan di Desa Koto Tuo Barat sebanyak 32 orang respon atau 34,7% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran terhadap pelayanan kesehatan di Desa Koto Tuo Barat dikatakan belum berhasil atau gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat.

Berdasarkan wawancara yng penulis lakukan bersama salah orang warga masyarakat Ibu Roaini bahwa pelayanan yang diberikan olen desa dalam segi kesehatan masih kurang baik, karna pos kesehatan desa belum memadai dan masih belum ada nya tenaga ahli yang berpengalaman, dan obat-obatan yang diperlukan masih kurang. Jika ada warga yang sakit, terkadang untuk mencari perawat yang bekerja di kesehatan desa tersebut susah menemuinya karna jarang ada ditempat kerja dan terkadang warga terpaksa harus datang kerumahny untuk mendapatkan perawatan.

Sedangkan responden masyarakat tentang pengaruh pemekaran Desa Koto Tiuo Barat terhadap kualitas kinerja aparat desa untuk meningkatkan pelayanan di Desa Koto Tuo Barat dapat dilihat pada tabel V.21 dibawah ini :

Tabel V.21.
Tanggapan responden
Pengaruh pemekaran Desa terhadap kualitas kinerja aparat desa dalam
meningkatkan pelayanan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	11	11,9 %
2	Baik	18	19,5 %
3	Cukup Baik	8	8,7 %
4	Kurang Baik	40	43,4 %
5	Tidak Baik	15	16,3 %
Jumlah		92	100 %

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat kinerja aparat desa dalam pelayanan sebanyak 11 orang atau 11,9% responden menjawab “Sangat Baik”, 18 orang atau 19,5% respon menjawab “Baik”, 8 orang atau 8,7% respon menjawab “Cukup Baik”, 40 orang atau 43,4% respon menjawab “Kurang Baik”, dan 15 orang atau 16,3% respon menjawab “Tidak Baik”.

Dilihat dari tabel diatas dapatlah disimpulkan, bahwa pengaruh pemekaran Desa Koto Tuo Barat terhadap tingkat kualitas kinerja aparat desa dalam pelayanan sebanyak 40 orang respon atau 43,4% menjawab “Kurang Baik”, berarti pengaruh pemekaran terhadap tingkat kualitas kinerja aparat desa dalam pelayanan di Desa Koto Tuo Barat dikatakan belum berhasil atau gagal dalam menjalankan tugas nya.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada responden dari indikator tujuan pelaksanaan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan desa dapat dilihat pada tabel V.22 dibawah ini

Tabel V.22
Rekapitulasi tanggapan responden tentang pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat

N0	Indikator	Tabel	Jawaban					JML
			SB	B	CB	KB	TB	
1	Tingkat Pelayanan Desa	Tabel 17	20	24	16	25	7	92
2		Tabel 18	13	20	18	36	5	92
3		Tabel 19	28	21	10	31	2	92
4		Tabel 20	31	22	7	32	-	92
5		Tabel 21	11	18	8	40	15	92
Jml. Rata-Rata			20	21	12	33	6	92
Persentase			21%	22%	13%	35%	6%	100%

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dari rekapitulasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa koto Tuo Barat dalam meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat masih belum baik, dilihat dari jumlah tanggapan responden sebanyak 33 orang atau 35% menjawab *kurang baik*, dan diperkuat hasil penelitian ini dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan.

Tanggapan responden berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat Desa koto Tuo Barat tentang pelaksanaan tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan desa masih *“Kurang Baik”* disebabkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa masih dpersulit baik dalam

bidang Administrasi maupun dalam bidang lainnya, seperti pembuatan KTP, Akte Kelahiran dan Pengurusan e-KTP kemaren.

Tabel V.23
Rekapitulasi tanggapan responden tentang pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat

N0	Indikator	Jawaban					JML
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintah Desa	15	14	9	41	10	92
2	Tingkat Pembangunan Desa	16	14	7	40	15	92
3	Tingkat Pelayanan Desa	20	21	12	33	6	92
Jml. Rata-Rata		17	18	9	38	10	92
Persentase		18%	19%	9 %	42%	11%	100%

Sumber Data : Kuesioner penelitian Tahun 2011

Dilihat dari Tabel V.23 diatas dapatlah disimpulkan, bahwa Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat dilihat dari indikator yang ada, untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan Untuk menungkat kan Pelayanan Desa sebanyak 17 Orang jumlah Rata-Rata atau 18% respon menjawab “*Sangat Baik*” dalam pelaksanaan Tujuan pemekaran Desa, kemudian 18 Orang dari jumlah Rata-rata atau 19% respon menjawab “*Baik*” dalam pelaksanaan tujuan pemekaran desa, kemudian sebanyak 9 Orang atau 9% respon menjawab “*Cukup Baik*” dalam pelaksanaan tujuan pemekaran desa, kemudian apat kita lihat lagi sebanyak 38 Orang dari jumlah Rata-rata atau 42% respon menjawab “*Kurang baik*” dalam pelaksanaan tujuan pemekaran desa, dan sebanyak 10 Orang atau 11 % respon menjawabag “*Tidak Baik*”.

Jadi, dari hasil seluruh tanggapan responden dan direkap berdasarkan jawaban dari tanggapan responden melalui Qiuustiner dan diperkuat dengan wawancara bersama Pemerintah Desa sebanyak 16 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Toko Masyarakat, menyatakan “***Kurang Baik***” kemudian hasil pengamatan yang penulis lakukan, dapatlah disimpulkan bahwa sebanyak 38 Orang dari jumlah Rata-rata atau 42% respon dari masyarakat menjawab tentang pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat masih “***kurang baik***”

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan kesimpulan, bahwa :

1. Keputusan Bupati Kampar Nomor. 414.1/PEM/288.1/2007 Tentang pengesahan dan penetapan desa persiapan menjadi desa devinitip di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan Berdasarkan Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 Tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan atau penggabungan desa, dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007 Tanggal 14 Mai 2007 Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang pendefinitifan desa Tahun 2007, pada point 1 bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat :
 - a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
 - b. pembangunan
 - c. dan meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat
2. Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa berupa

penyelenggaraan administrasi desa, kinerja aparat desa, koordinasi pemerintah desa, penempatan sumber daya manusia, dan kualitas kinerja aparat desa berdasarkan tanggapan responden melalui quistioner dan diperkuat berdasarkan wawancara penulis bersama msyarakat dan sekaligus observasi pennulis sebanyak 41 Orang atau 44% responden menjawab “**Kurang Baik**” dan ini berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.

3. Pelaksanaan tujuan pemekaran desa koto Tuo Barat untuk meningkatkan pembangunan desa, berupa pengaruh pemekaran terhadap tingkat pembangunan, tingkat kualitas suprastruktur jalan, tingkat pertumbuhan ekonomi, bagaimana pemerataan pembangunan, dan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pembangunan tanggapan responden melalui quistioner dan diperkuat berdasarkan wawancara penulis bersama msyarakat dan sekaligus observasi pennulis Sebanyak 40 Orang dari jumlah Rata-rata atau 43 % responden menjawab “**Kurang Baik**”. dan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan pembangunan desa belum berhasil atau gagal dalam peningkatannya.
2. Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan pelayan desa berupa, tingkat pelayanan administrasi, pengaruh pemekaran terhadap pelayanan, tingkat pelayanan

pendidikan, tingkat pelayanan kesehatan, tingkat kualitas kinerja aparat desa terhadap pelayanan, tanggapan responden melalui quisioner dan diperkuat berdasarkan wawancara penulis bersama msyarakat dan sekaligus observasi pennulis sebanyak 33 Orang dari jumlah Rata-rata atau 35 % responden menjawab “*Kurang Baik*” dan ini berarti tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat untuk meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat belum berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya.

3. Dengan demikian, bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Qustioner yang penulis lakukan dan diperkuat berdasarkan wawancara sekaligus pengamatan yang penulis lakukan, dan direkap berdasarkan indikator-indikator yang ada yaitu auntuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan meningkatkan Pelayanan Desa sebanyak 38 Orang dari jumlah Rata-rata atau 42% respon menjawab “*Kurang Baik*” dan hal ini dapat lah disimpulkan bahwa pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum berhasil atau belum berjalan dengan baik.

6.2 Saran

Pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar seharusnya melibatkan masyarakat dengan cara bermusyawarah atau mufakat yang terencana dalam menjalan kan tujuan

pemekaran tersebut, karna masyarakat bukan saja termasuk objek yang menerima saja tetapi termasuk juga yang bertanggung jawab akan hal ini, supaya tujuan yang baik bisa dirasakan bersama sesuai yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil C.s.t dan Kansil Chriitine, *Ilmu Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2007
- Kansil C.s.t dan Kansil Chriitine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Kantor Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, 2011
- Keputusan Bupati Kampar Nomor 414.1/PEM/288.1/2007, Tentang pengesahan dan penetapan desa persiapan desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar menjadi desa definitif
- Keputusan Bupati Kampar Nomor 391 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.
- Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 13/KPTS/DPRD/2007, Tentang pendefinitifan desa persiapan, pemekaran desa/pembentukan desa persiapan Kabupaten Kampar Tahun 2007
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT Bumi Aksara Jakarta: 2003
- Pamudji. S , *Ekologi Administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Peemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan atau penggabungan desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,

Peraturan Bupati Kampar Nomor 186 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Pengesahan Pemekaran Desa/ Pembentukan Desa Persiapan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar

Syafi', Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2003

Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta Bandung: 2005

Thliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003

Umar Husein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004

Widjaja. HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003

Widjaja. HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2007

Widjaja. HAW, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2002